

## MENTERI ATRBPN MINTA PEMDA DI RIAU PERCEPAT PENYUSUNAN TATA RUANG



Sumber gambar:

[https://mediacenter.riau.go.id/foto\\_berita/medium/menteri-atrbpn-minta-pemda-di-riau.jpg](https://mediacenter.riau.go.id/foto_berita/medium/menteri-atrbpn-minta-pemda-di-riau.jpg)

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia, Nusron Wahid, meminta pemerintah daerah di Provinsi Riau untuk segera mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Hal ini disampaikannya usai melakukan Rapat Koordinasi bersama Gubernur Riau dan Bupati/Wali Kota se-Riau di Ruang Rapat Melati, Pekanbaru, Kamis (24/04/2025).

Dikatakan, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, bahwa terjadi kelambatan progres penyusunan Rencana RDTR di Provinsi Riau. Dari total 69 target RDTR yang harus disusun oleh kabupaten/kota di Riau, hingga kini baru sekitar 10 yang telah rampung.

"Isu tentang tata ruang, baru sekitar 10 RDTR dari 69 target yang ada di sini (seluruh daerah di Provinsi Riau)," katanya.

Ia menilai keterlambatan ini dapat menghambat proses pembangunan, investasi, dan penataan ruang yang berkelanjutan di daerah. Menurutnya, RDTR sangat penting dalam memberikan kepastian hukum penggunaan ruang, mendukung kelancaran investasi, dan mencegah tumpang tindih perizinan yang kerap menimbulkan konflik di lapangan.

"Oleh karena itu kita minta Pak Bupati, Pak Gubernur dan Pak Wali Kota untuk mempercepat proses penyusunan rencana detail tata ruang," lanjutnya.

Selain itu, Nusron menegaskan bahwa seluruh kebijakan tata ruang dan pertanahan hanya bisa berjalan optimal dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Langkah-langkah tersebut, akan memberikan reformasi tata ruang dan pertanahan dapat berjalan lebih cepat serta mendukung kesejahteraan masyarakat.

"Tindak lanjutnya ya, kerja. Kalau kerja ya dikerjakan. Semua yang kita kerjakan ini nggak mungkin bisa jalan sendiri tanpa sinergi pemda, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota," ujarnya.

Tak hanya itu saja, Nusron juga menyinggung ketegasan pemerintah dalam pengawasan lahan perkebunan sawit. Ia menekankan perusahaan yang menanam di luar area Hak Guna Usaha (HGU) secara sengaja akan dikenakan sanksi tegas.

"Kita udah tekankan, nanti akan kami cek kalau ada pengusaha sawit yang menanam di luar HGU secara sengaja, akan kami denda. Kemudian kalau ada yang nggak mau ngasih plasma, akan kami cabut HGU-nya," tegasnya.

Untuk memastikan pelaksanaan kewajiban plasma dan ketaatan terhadap izin HGU, pemerintah akan melakukan monitoring berkala dengan melibatkan kepala daerah serta pihak terkait di daerah. Pengawasan ini juga akan melibatkan Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) di masing-masing daerah agar proses penertiban berjalan efektif dan sesuai regulasi.

"Model pengawasannya, ya nanti kita ada monitoring berkala dipanggil kapan kamu kasih plasma, siapa yang menentukan plasmanya, bupati kita panggil, rapat bersama, antara bupati dengan pemegang IUP sama pemegang HGU. Diturunkan juga Kanwil sama Kantah kami." pungkasnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://mediacenter.riau.go.id/read/90998/menteri-atrbpn-minta-pemda-di-riau-percepat-p.html>, "Menteri ATR/BPN Minta Pemda di Riau Percepat Penyusunan Tata Ruang", 24 April 2025; dan
2. <https://ppid.riau.go.id/berita/20189/menteri-atr-bpn-minta-pemda-di-riau-percepat-penyusunan-tata-ruang>, "Menteri ATR/BPN Minta Pemda di Riau Percepat Penyusunan Tata Ruang", 24 April 2025.

**Catatan:**

Pengertian Penataan Ruang diatur pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dimana pengertiannya yaitu suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
- b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
- c. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional harus memperhatikan:

- a. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
- b. perkembangan permasalahan regional dan global, serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional;
- c. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;
- d. keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
- e. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- g. rencana tata ruang kawasan strategis nasional; dan
- h. rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- b. rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi;
- c. rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi;
- d. penetapan kawasan strategis provinsi;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
- g. provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- f. penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
- g. penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau

